

KANTOR HUKUM

RAMLI ANTULA, SH & REKAN | ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Nomor Induk Advokat: 18.01287 – Nomor Berita Acara Sumpah: W.28-U/851/HK.00/VII/2018

Email e-Court: ramli.antula@gmail.com Telp/WA: 0823-1497-4436

Jakarta, 17 Maret 2022

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...	18./PUU-...XX-...../2022
Hari	:.....Minggu.....
Tanggal	: 20 Maret 2022
Jam	: 21.38 WIB

(Via email MKRI)

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. FRANS MANERY;**

Pekerjaan : Bupati

NIK : 8203051702560002

Alamat : Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Sebagai _____ Pemohon I;

2. Nama : **MUHLIS TAPI TAPI, S.Ag;**

Pekerjaan : Wakil Bupati

NIK : 8271031110700005

Alamat : Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Sebagai _____ Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Januari 2022, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada ERASMUS D. KULAPE, S.H.,M.H., Dan RAMLI ANTULA, S.H., Advokat/Kuasa Hukum Pada Kantor Hukum Ramli Antula, SH & Rekan beralamat di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Kode Pos 97726, bertindak secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 201 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD"*.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar"*;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 Ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: *a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...*menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*";

5. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2/2021) menyatakan, "*Pengujian materill sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*";
6. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 terhadap Pasal 28D ayat (1); Pasal 28D Ayat (3) UUD Tahun 1945;
7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

(a) perorangan WNI,

(b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara';

9. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:

- a Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak

akan atau tidak lagi terjadi.

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut "Para Pemohon") merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, saat ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82- 1338 Tahun 2021;
11. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 201 Aya (7) UU 10/2016, berdasarkan penalaran hukum yang wajar maka telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
12. Bahwa selain itu berlakunya ketentuan *a quo*, yang mengatur masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak sesuai dengan Pasal 162 Ayat (2) UU 10/2016 "*Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatar*", telah mengabaikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
13. Bahwa keberlakuan norma Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016 "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*", yang pada pokoknya mengatur tentang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020, secara faktual maupun potensial berdasarkan penalaran hukum yang wajar mereduksi masa jabatan Para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 60 UU 23/2014;

14. Bahwa Para Pemohon adalah Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-1338 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-381 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Maluku Utara tertanggal 2 Juli 2021;
15. Bahwa Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati seharusnya dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak Para Pemohon dilantik Pada tanggal 9 Juli 2021 sesuai dengan Pasal 162 Ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 60 UU 23/2014 sehingga masa jabatan semestinya berakhir pada tanggal 9 Juli 2026, bukan berakhir masa jabatan sampai 2024 sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016;
16. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 maka masa jabatan Para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara hanyalah 3 Tahun 5 Bulan;
17. Bahwa adanya norma yang tidak selaras antara ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016 dan Pasal 162 Ayat (2) UU 10/2016 yang mengakibatkan adanya tumpang tindih norma yang mengatur tentang masa jabatan dalam batang tubuh UU 10/2016;
18. Bahwa adapun Pemohon I dan Pemohon II untuk menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati harus melalui proses seleksi panjang yang justru kontraproduktif dalam mengefisiensikan sistem penyelenggara pemerintah dalam mewujudkan visi misi Para Pemohon sebagai Kepala Daerah, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil;
19. Bahwa dengan dibatalkannya atau paling tidak ditafsirkannya Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016 sepanjang terkait dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Ayat (2)

UU 10/2016 dan Pasal 60 Ayat (2) UU 23/2014, maka potensi kerugian hak konstitusional para pemohon seperti dalam uraian di atas, dapat dihindarkan.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

POKOK PERMOHONAN

OBJEK DAN DASAR PERMOHONAN

21. Bahwa UU 10/2016 yang diuji adalah memuat ketentuan Pasal 201 Ayat (7), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016

"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024"

22. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016, bertentangan dengan UUD Tahun 1945, khususnya, Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28D ayat (3)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati

23. Bahwa menyangkut masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati telah diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014). Undang-undang ini merupakan rujukan menyangkut masa jabatan kepala daerah. Bahkan secara eksplisit dalam Pasal 60 UU 23/2014 menyebutkan "*Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah **selama 5 (lima) tahun** terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan*".
24. Bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana uraian di atas, maka norma Bupati dan Wakil Bupati menjabat sampai Tahun 2024 dalam Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016 menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
25. Bahwa dalam konteks perbedaan atau pertentangan tafsir atau substansi undang-undang, Mahkamah melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dapat menjadi rujukan konstitusional. Hal itu dapat dipersamakan dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020 serta Bupati dan Wakil Bupati yang bukan dari Hasil Pemilihan Tahun 2020, Mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusionalnya;
26. Bahwa prinsip terintegratif, efektif, dan efisien juga mengharapkan kesamaan pendekatan (*equal treatment*) serta memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan daerah, menjaga agar tidak terjadi tafsir yang berbeda untuk setiap masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan tahun 2020;
27. Bahwa ketentuan Pasal 201 Ayat (7) sebelumnya masuk dalam BAB XXVI ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kemudian telah diubah dalam UU 10/2016;

28. Bahwa pada dasarnya undang-undang yang mengatur soal pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) terkait "ketentuan peralihan". Dalam Butir 127 Lampiran UU 12/2011, disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. **memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan**
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
29. Bahwa menurut Para Pemohon, meskipun ketentuan Pasal 201 Ayat (7) terdapat pada ketentuan peralihan, maka patut memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan perundang-undangan;
30. Bahwa sejalan dengan dalil Para Pemohon di atas, keterangan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku wakil dari Presiden/Pemerintah dalam Sidang Perkara yang teregistrasi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 5 Oktober 2020 di Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) Presiden/Pemerintah menyampaikan keterangannya dalam persidangan yakni:

*"Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur terkait batasan periodisasi masa jabatan Presiden, yakni **selama 5 tahun** dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan pengertian ini, **maka masa jabatan demikian berlaku pula bagi kepala daerah**. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan-jabatan dalam Pemerintahan, baik menurut konstitusi maupun perundang-undangan lainnya dilakukan pengaturannya semua tingkatan jabatan hanya boleh dijabat dua periodisasi masa jabatan".*

PASAL 201 AYAT (7) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD TAHUN 1945

31. Bahwa berlakunya Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016 yang secara normatif membatasi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi selama 5 (lima) Tahun sebagaimana dalam Pasal 60 UU 23/2014 dan Pasal 162 Ayat (2) UU 10/2016 sehingga tidak memiliki landasan konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum;
32. Bahwa sesuai Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009:

*"Menimbang bahwa menurut Mahkamah pada **hakikatnya baik UU 22/1999 maupun UU 32/2004 dan PP 6/2005 telah mengatur hal yang sama tentang masa jabatan Kepala Daerah yaitu lima tahun**. Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah baik tidak langsung [vide Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 22/1999] maupun langsung (Pasal 15 PP 6/2005)*

tidaklah berarti bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung, tidak atau kurang demokratis dibandingkan dengan sistem langsung, begitu pula sebaliknya. Keduanya merupakan kebijakan negara tentang sistem pemilihan kepala daerah yang sama demokratisnya sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Bahkan Pemerintah setelah memperoleh pengalaman menerapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung (berdasarkan UU 32/2004) dan pemilihan kepala daerah tidak langsung (berdasarkan UU 22/1999) dengan segala akibatnya, sekarang timbul gagasan baru untuk kembali memberlakukan pemilihan secara tidak langsung“;

33. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Mahkamah di atas hakikatnya baik UU 22/1999 maupun UU 32/2004 dan PP 6/2005 telah mengatur hal yang sama tentang masa jabatan Kepala Daerah yaitu lima tahun, juga termuat dalam Pasal 60 UU 23/2014 dan Pasal 162 Ayat (2) UU 10/2016;
34. Bahwa Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal nya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional;
35. Bahwa sesuai argumentasi Para Pemohon di atas dan berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945.

**PASAL 201 AYAT (7) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D
AYAT (3) UUD TAHUN 1945**

36. Bahwa Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016 menyatakan "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*", seiring dengan akan dilaksanakannya Pilkada serentak pada bulan November 2024 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 201 Ayat (8) UU 10/2016;
37. Bahwa pada UU 10/2016 yang mengatur keserentakan pilkada secara nasional pada bulan November tahun 2024, sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 akan melaksanakan pilkada pada November 2024 dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 masa jabatannya hanya selama 4 Tahun, bahkan ada yang kurang karena keterlambatan waktu pelantikan;
38. Bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tidak semestinya membatasi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada serentak Tahun 2020;
39. Bahwa menurut Para Pemohon jika Mahkamah membatalkan Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016, pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 Ayat (8) UU 10/2016, maka semestinya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih pada pilkada serentak November 2024, dilantik sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada serentak Tahun 2020 selama lima tahun terhitung sejak dilantik;
40. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 201 Ayat (7) karena tidak mendapatkan

kesempatan yang sama dalam pemerintahan yakni memegang masa jabatan selama lima tahun sejak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati;

41. Bahwa berdasarkan argumentasi Para Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD Tahun 1945;


PETITUM

Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON**


ERASMUS D. KULAPE, S.H., M.H.


RAMLI ANTULA, S.H.